



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Pahlawan Nomor 1 Telp. (0362) 21142
SINGARAJA – BALI

Singaraja, 3 Juli 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
di -
Tempat.

SURAT EDARAN
NOMOR: 420/2399/BKPSDM/VII/2021

TENTANG
PERUBAHAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR
420/2398/BKPSDM/VII/2021 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT *CORONA VIRUS DESEASE 2019* (COVID-19) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

I. Dasar Pelaksanaan

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

II. Pelaksanaan

1. Mengubah poin III.2.a sehingga menjadi:
Perangkat Daerah pada sektor kritikal antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, RSUD Tangguwisia Kelas D, Rumah Sakit Kelas D Pratama Giri Emas, Puskesmas se-Kabupaten Buleleng, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah **diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Office* (WFO).**

III. Penutup

1. Surat Edaran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 420/2398/BKPSDM/VII/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
2. Surat Edaran ini berlaku mulai hari Senin, tanggal **5 Juli 2021** sampai dengan **20 Juli 2021**.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng



Drs. GEDE SUYASA, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 196707101992031014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng; dan
4. Arsip